

ABSTRAK

ASPEK HUKUM LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN REAL ESTATE DI KECAMATAN MEDAN JOHOR

Oleh :

Muhammad Difan Hasibuan

09 840 0070

Bidang Hukum Keperdataan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan, perumahan adalah merupakan sekelompok rumah yang berfungsi baik sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai basis upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Dimana kedua hal tersebut merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia.

Di Kecamatan Medan Johor ditemukan banyak terdapat perumahan-perumahan kelas menengah dan mewah, dimana dengan banyaknya perumahan tersebut, maka dapat diperkirakan membawa pengaruh terhadap lingkungan. Oleh karena itu, hal yang harus diperhatikan adalah perizinan mendirikan bangunan dan aspek lingkungan dalam pembangunan perumahan.

Maka berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam pembangunan perumahan di Kecamatan Medan Johor telah memperhatikan aspek hukum lingkungan atau tidak. Penataan ruang merupakan bagian dari hukum lingkungan. Dimana pembangunan didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah kota Medan yang mana menjadi arah dalam penataan ruang. Perizinan ditolak apabila wilayah yang di mohonkan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan mengganggu dan mengakibatkan kerusakan terhadap kelestarian, keserasian dan keseimbangan lingkungan.

Pemerintah harus mengawasi pembangunan agar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Pelaku pembangunan juga harus memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan perumahan tersebut. Sehingga dengan memperhatikan hal tersebut dalam pembangunan perumahan diharapkan tidak membawa pengaruh buruk terhadap lingkungan.